



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM  
DAERAH DAN PRODUK HUKUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : 1. bahwa sehubungan semakin meningkatnya pengajuan produk hukum daerah dan produk hukum desa maka diperlukan upaya percepatan penyelesaiannya melalui koordinasi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah demi terwujudnya keharmonisan dan percepatan penyelesaian produk hukum;
2. bahwa untuk percepatan pembentukan produk hukum perlu adanya pemberdayaan sumber daya manusia pada Perangkat Daerah sebagai pemroses dan operator aplikasi pengajuan produk hukum sehingga proses pembentukannya cepat, tepat dan maksimal dengan membentuk tim;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

## 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 129 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 129);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pelayanan Pengajuan Produk Hukum Daerah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor

153);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PRODUK HUKUM DESA.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Desa dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas :
- a. memfasilitasi dan mengoordinasikan rancangan Produk Hukum Daerah dari tiap bidang dan sekretariat masing-masing perangkat daerah dan dari Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
  - b. meneliti rancangan produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang pembentukan produk hukum daerah sebelum di upload pada aplikasi pengajuan rancangan produk hukum daerah;
  - c. mengupload rancangan yang telah dikoordinasikan dan dibahas pada perangkat daerah dan Bagian Sekretariat Daerah masing masing ke aplikasi pengajuan rancangan produk hukum daerah; dan
  - d. mengoordinasikan dan turut aktif dengan perancang pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah untuk percepatan penyelesaian;
- KETIGA : Tim Percepatan Pembentukan Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas membantu Camat dalam:
- a. menginventarisir seluruh produk hukum Desa pada wilayahnya;
  - b. memfasilitasi dan mengoordinasikan Produk Hukum Desa yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan pada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
  - c. mengupload Produk Hukum Desa yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang;
  - d. mengoordinasikan dan turut aktif bersama dengan perancang pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang; dan
  - e. melaporkan secara berkala kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang atas Produk Hukum Desa yang telah ditetapkan dan yang masih dalam proses

penyelesaian.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR           TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM  
DAERAH DAN PRODUK HUKUM  
DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Pembina                                 : 1. Bupati Sumedang.  
  2. Wakil Bupati Sumedang.
- II. Pengarah                                : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- III. Penanggung jawab                 : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan  
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten  
Sumedang.
- IV. Ketua Umum                            : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sumedang.
- V. Ketua Pelaksana                     : 1. CEPI DIEN SUBARDINI, S.H  
(Perancang Peraturan Perundang-  
undangan Ahli Muda pada Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sumedang);  
2. Hj HERA IRAWATI, SH M.Si  
(Penyuluh Hukum Ahli Muda pada  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sumedang); dan  
3. AGUS SUYAMAN, S.H, M.H  
(Analis Hukum Ahli Muda pada  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sumedang).)
- VI. Anggota Pemroses Produk Hukum Daerah
  1. RINA MARLINA, SE  
(Pengadministrasi Umum pada Sekretariat DPRD  
Kabupaten Sumedang);
  2. YOGA RAMDHANI, S.Kom  
(Penata Komputer Ahli Pratama pada Inspektorat Daerah  
Kabupaten Sumedang);
  3. ASEP SARYONO, S. Sos, M.Si  
(Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang);

4. KUSMAWAN HERLAMBANG, AMK., SKM  
(Perawat Penyelia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang);
  5. LUT DINAR FADILAH  
(Pranata Komputer pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang);
- 6.NENG EVIE ...
6. NENG EVIE ROSMADEWI, A. Md  
(Pelaksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Sumedang);
  7. ROSIMAN  
(Polisi Pamong Praja Trampil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang);
  8. DEDE ELIN HERLIANA, S. T  
(Pranata Komputer pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang);
  9. ENTIS SUTISNA, Amd  
(Pengelola Bahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang);
  10. BAYU EKO PRASETYO, S.Kom  
(Calon Pranata Komputer pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang);
  11. NUR AMALINA FAUZIAH, S.Kom  
(Ahli Pratama Pranata Komputer pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedan);
  12. JULGANI IBRAHIM S.T  
(Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang);
  13. AGUS WANDI  
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang);
  14. AHMAD JAMALUDIN, A.Md  
(Pelaksana Trampil/Pranata Komputer pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang);
  15. RIYANTO, SM  
(Pengelola Pemanfaatan BMD pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang);
  16. FITRI NURJANAH , A.Md  
(Pranata Komputer Terampil pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang);
  17. ASEP DIANA, S. Sos  
(Pelaksana pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang);
  18. M EGYPT PRATAMA, S. Kom  
(Pratama pada Sub Bagian Umum Aset dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang);
  19. CECEP SUNARYA, S. Sos

- (Arsiparis Ahli Pratama pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang);
20. ACEP AWALUDIN NATA  
(Pelaksana pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang);
  21. TAJUDIN BURHAN, S. Pt., M.M  
(Perencana Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang);
  22. RIFKI ..
  22. RIFKI NUR MUHAMAD, S.KOM  
(Pelaksana Sub Bagian Umum Aset dan Kepegawaian pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang);
  23. RINA RIDIAWATY, SP, MP  
(Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
  24. HERI SAEPUDIN, S. Sos  
(Arsiparis Ahli Pratama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang);
  25. ROFIYANDI AGHITSNI, A. Md.KOM  
(Pranata Komputer pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
  26. EKA MERDEKAWATI, SE  
(Analisis Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pajak daerah dan Retribusi Daerahda Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang);
  27. ADINURUL NOER ISNEN, A.Md  
(Calon Pranata Komputer pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang);
  28. RENDI KURNIAWAN  
(Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang);
  29. TAUFIK NUGRAHA  
(Pengadministrasian Umum pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
  30. RITA FITRIAYNI, S. STP  
(Analisis Kinerja Sub Bagian Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
  31. RISDA YANTI NURUL ILHAM , SE  
(Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
  32. OKTAVIANI HIDAYAT, S. Kep  
(Analisis Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
  33. DEDE SAMSUDIN, SE  
(Analisis Pembangunan pada Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
  34. GUN GUN GUNAWAN  
(Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);

35. VENI NURDIANTINI , S. H  
(Pelaksana pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
36. N.ETI RUMYATI, S. Sos  
(Analisis Humas Sub Bagian Dokumentasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
37. ABDURRAUF H.A GANI, S. STP  
(Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
38. WINGIT LASMINI APSARI, S.A<sup>n</sup>  
(Analisis Pemerintahan Umum 38. WINGIT ... ah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang); dan
39. ASEP DHANY SUMANTRI, S.Sos  
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).

#### VII. Anggota Pemroses Produk Hukum Desa

1. NATA SUKARYA  
(Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa pada Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang);
2. ENDANG ATANG  
(Pengadministrasian Umum pada Seksi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang);
3. DUDUNG  
(Pengadministrasian pada Seksi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang);
4. HARIS KUSNANDAR, SE  
(Pelaksana pada Seksi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang);
5. SABIDIN SE  
(Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan pada Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang);
6. ASEP HIDAYAT S. Sos  
(Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa pada Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang);
7. SINGGIH SUSILOWATI  
(Pelaksana pada Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang);
8. ASEP SARYONO, S.Sos, M.Si  
(Pelaksana pada Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang);
9. AGUS DAROJI, SE  
(Pelaksana Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan pada Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang);
10. RUKMANA, S.Sos.  
(Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa pada Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang);
11. ENTOY FITRIASARI  
(Pelaksana pada Seksi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan

- Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang);
12. ENDANG ROHMAN, S. IP  
(Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa pada Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang);
  13. CUPRIA  
(Pengadministrasian Umum pada Seksi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang);
  14. BENI SUBARKAH, S.Kom  
(Pelaksana pada Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang);
  15. DIAN ...
  15. LILI RAHIDI, S.Pd  
(Kepala Seksi Pemerintahan Desa pada Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang);
  16. HENI ROHAENI S. IP  
(Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa pada Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang);
  17. ZANZAN YUDHA SOZIDIN, S. Sos  
(Pengadministrasi pada Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang);
  18. WAWAN SUPRIATNA S. St  
(Kepala Seksi Pemerintahan Desa pada Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang);
  19. ASWINDER SE  
(Pelaksanaan pada Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang);
  20. DIDING SUTARDI, SP  
(Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa pada Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang);
  21. TATANG MUNAWAR, SE  
(Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan pada Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang);
  22. EMAN, SE  
(Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian Kecamatan Cisitua Kabupaten Sumedang);
  23. SRI SUNDAYANI, SE  
(Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa pada Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang);
  24. Sofian Rizki Nugraha  
(Pelaksana pada Seksi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang);
  25. IMAS YUNINGSIH, S.Sos  
(Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa pada Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang);
  26. DANA SUPRIATNA  
(Pengadministrasian Umum pada Seksi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang); dan

27. OCIM, S.Pd.i.  
(Pelaksana pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang).

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001